



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 7305051301960001, tempat dan tanggal lahir Sapiria 13 November 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BASIR, S.H., M.H., CPLC., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar; berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 132/SK/IX/2024/PA Tkl tanggal 02 September 2024, selanjutnya sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, NIK. 7305055611980002, tempat dan tanggal lahir, Makassar 16 November 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kuasa kepada Andi Radianto, S.H.,M.H, Aris Munandar, S.H dan Elvira Hamid, S.H semuanya adalah Tim Advokat Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang beralamat di Jl.Pangeran Diponegoro Ruko H Timun No.9 Lt.2 Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 161/SK/XII/2024/PA.Tkl, tanggal 12 November 2024,

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebagai Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti
yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02
September 2024 yang didaftar secara elektronik (*e'court*) di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
231/Pdt.G/2024/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2019 Pemohon dengan Termohon
melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Dusun Bontorita
Raya, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar,
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0222/0010/X/2019,
tertanggal 05 Oktober 2019 dari KUA Kecamatan Galesong, Kabupaten
Takalar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal secara
silih berganti di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Bontorita
Raya, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan
dirumah kediaman orang tua Pemohon, selama 3 tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah
dikarunia seorang anak yang bernama Hilya Kaysya luthfi;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun
2021 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan
pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang saat ini sudah
tidak dapat lagi didamaikan;

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada intinya disebabkan dan menjadi dasar diajukannya perceraian ini adalah:
 - 5.1 Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2 Termohon selalu meminta hal diluar kemampuan Pemohon;
 - 5.3 Termohon sering sering meminta untuk bercerai;
 - 5.4 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 5.5 Bahwa Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2021, pada saat itu Termohon marah tanpa alasan yang jelas kemudian pergi meninggalkan pemohn hingga saat ini yang berlangsung selama lebih 2 tahun lamanya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan agar tidak terjadi perceraian tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pada saat itu Pemohon dan Termohon dibuatkan surat keterangan sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan sehingga perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan dari perkawinan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan isin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim memiliki pendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan administrasi dan syarat kelengkapan beracara kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya dinyatakan telah lengkap dan sah beracara di Pengadilan Agama Takalar;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Rini Fahriyani Ilham, S. HI., MH., Hakim Pengadilan Agama Takalar sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disertai gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa pada point 4 tidak benar, kenyataannya pada tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan sangat-sangat harmonis, walaupun terjadi pertengkaran kecil dalam rumah

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga merupakan hal yang wajar, akan tetapi tidak sampai membuat hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;

3. Bahwa

- Pada point 5.1 tidak benar, kenyataannya Termohon marah karena saat itu Pemohon sering pulang larut malam bahkan nyaris subuh karena ngumpul dengan teman-temannya, dan sering bangun menjelang Dzuhur dan tidak mau bekerja atau mencari pekerjaan;
- Bahwa point 5.2 tidak benar, kenyataannya justru Pemohon yang sering meminta uang kepada Termohon misalnya : uang untuk membeli rokok, uang untuk membeli bensin, uang untuk biaya kkn, uang untuk keperluan kuliah, dll. Karena saat itu pemohon tidak bekerja selama 3 tahun atau tidak berpenghasilan, sehingga menyebabkan banyak utang piutang.
- Bahwa point 5.3, Termohon sering meminta di Talak 3, karena pada tahun 2022 terjadinya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon dengan beberapa wanita yang berbeda sampai melakukan Video Call Seks dengan perempuan tersebut dan beberapa kali mendapati Chat Pemohon dengan Wanita Panggilan atau wanita bayaran untuk bertemu dengan perempuan tersebut dihotel, serta beberapa kali Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon.
- Bahwa Termohon sering menghadapkan Pemohon dengan pilihan memilih Termohon dengan orangtua Pemohon. Kenyataannya keluarga Pemohon yaitu tante Pemohon mengatakan kepada Pemohon via chat WA “Pilih istrimu atau surgamu (ibumu), istrimu adalah orang baru dihidupmu sedangkan ibumu adalah orang yang telah melahirkanmu” Karena ibu Pemohon sering dan tidak mau ditinggalkan semenjak bapak Pemohon meninggal, akan tetapi Termohon juga tidak bersedia tinggal seataap dengan ibu mertua dan ipar.
- Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, kenyataannya Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai kelapa rumah tangga meski saat itu selama 3 tahun Pemohon tidak berpenghasilan.

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon sering bermasalah dengan keluarga Pemohon namun dilampiasikan kepada Pemohon karena tante Pemohon menyuruh Pemohon untuk mengambil kredit di bank sebanyak 120 juta dan memakai nama Pemohon dan sertifikat tanah atas nama Pemohon dan saat itu Termohon keberatan dan tidak setuju, akan tetapi Pemohon tetap melakukan apa yang diinginkan tante Pemohon.
 - Bahwa Termohon telah berulang kali mengusir Pemohon, Kenyataannya pada tahun 2022 saat terjadi pertengkaran yang Termohon sebutkan pada point 5.3 tersebut, Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah Termohon dengan alasan ingin menenangkan diri akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja di tahun 2022 sampai 2024, dan saat itu Termohon pernah keguguran pada awal tahun 2022.
4. Bahwa pada point 6 tidak benar, kenyataannya pada tahun 2022 saat terjadi pertengkaran yang Termohon sebutkan pada point 5.3 tersebut, Pemohon sendiri yang pergi dari rumah Termohon dengan alasan ingin menenangkan diri dan keluarga Termohon beberapa kali mencari Pemohon di rumah keluarganya untuk kembali kerumah. Pemohon dan Termohon baikan dan bersama lagi sampai pada April 2024 sebelum adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 5. Bahwa pada Point 7 tidak benar, kenyataannya, Termohon saat itu tinggal di Kabupaten Gowa tepatnya di Perumahan Taborong Permai di Bontoala Kec. Pallangga. Pemohon masih seataap dengan Termohon layaknya pasangan suami istri pada umumnya, meski pulang malam karena Pemohon kerja di KPU Takalar saat itu dan PP Takalar-Gowa, Pemohon selalu bersama dengan Termohon sampai pada April 2024 meski harus sembunyi-sembunyi dari keluarganya dan mengatakan akan menyelesaikan utang piutang tersebut agar tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi dari keluarganya.
 6. Bahwa pada point 8 dibulan Agustus 2024 Termohon menghubungi Pemohon karena perubahan sikap Pemohon. Termohon mengatakan kepada Pemohon bagaimana kelanjutan rumah tangga kita, jawaban Pemohon urusmi nanti saya berikan uang untuk menggugat.

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon menggadaikan buku nikah dikoperasi tahun 2022 saat itu dan Pemohon mengetahui perihal tersebut Termohon menggadaikan buku nikah tersebut sebagai jaminan karena saat itu Termohon sangat kepepet untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT/SPP), serta biaya untuk magang dan saat itu Pemohon tidak bisa membantu, dan sekarang dalil Pemohon tidak menerima hal tersebut.
8. Bahwa ibu Pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon. Kalau ibu Pemohon berusaha mendamaikan tidak mungkin ibu dan keluarga Pemohon melamarkan perempuan lain untuk Pemohon.
9. Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat didamaikan dan perceraian bukan merupakan alternatif terbaik. Pemohon dan Termohon masih bisa mempertahankan rumah tangganya dengan cara Pemohon dengan tegas tidak mengizinkan keluarganya ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan juga Pemohon harus melepaskan orang ketiga (perempuan yang dilamar) yang menjadi racun dalam rumah tangga keduanya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orangtua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kewajiban lebih dekat kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung.
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak menjadi sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak. Akan tetapi dalam hal ini Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah Hadhanah untuk anak tersebut sampai umur 21 Tahun atau meminta secara rapel yaitu sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk anak dari hasil perkawinan tersebut yang bernama HILYA KAYSHA LUTHFI.

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama pernikahan terhitung dari 5 Oktober 2019 sampai proses perceraian tidak pernah dinafkahi sebagai istri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya Rp. 1.700.000 X 60 = Rp. 102.000.000 (seratus dua juta rupiah). Akan tetapi Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi meminta nafkah lampau yang terhutang (madiyah) sejak 5 Oktober 2019 sampai 5 Oktober 2022 (selama 3 tahun saja) sebesar Rp. 1.700.000 X 36 = Rp. 61.200.000 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan yang sangat terluka hati dan perasaannya dan diinjak harga dirinya sebagai istri karena suaminya melamar perempuan lain (janda anak 1) dan memberikan uang panai 65 juta dan demi perempuan tersebut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sampai rela menjandakan istrinya demi menikahi janda anak 1 dan melepas tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah untuk mengambil tanggung jawab lain akan memelihara anak orang lain, sehingga anak dan istri yang menjadi korban dalam perceraian ini. Sebagai istri/Pemohon Rekonvensi meminta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar nominal yang ditulis sendiri oleh Termohon Rekonvensi di isi perjanjian tersebut pada tanggal 28 Agustus 2024 akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang diangsur selama 3 bulan berturut-turut selama dalam masa iddah Pemohon Rekonvensi.
7. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mau membayar utang piutang selama pernikahan seperti isi perjanjian yang dibuat sendiri pada tanggal 28 Agustus 2024, yaitu utang piutang dibayar bersama, utang piutang selama pernikahan sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai kesepakatan isi perjanjian tersebut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi harus membayar utang piutang tersebut

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau seperdua dari utang piutang tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 5 Oktober 2019 sesuai kutipan Akta Nikah No. 0222/0010/X/2019 putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu HILYA KAYSHA LUTHFI Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun 3 Bulan dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Kovensi/Pemohon Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah Hadhanah/ pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.000.000 perbulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Akan tetapi mengingat banyaknya pertimbangan seperti dalil gugatan Rekonvensi pada Point 3 maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memberikan nafkah Hadhanah secara rapel yaitu sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar nafkah Madhiyah (lampau) selama 3 tahun sebesar Rp. 1.700.000 X 36 = 61.200.000 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diangsur selama masa iddah berlangsung.
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar utang piutang selama pernikahan, seperdua dari utang piutang tersebut yaitu sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Boleh diangsur selama 4 bulan akan tetapi dengan syarat Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang bertanggung jawab penuh dengan utang piutang tersebut sebagai seseorang yang akan membayar dan siap tanda tangan didepan pemberi utang.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adlinya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon kecuali hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Pemohon tetap pada gugatan;
2. Bahwa tidak benar dalil Termohon sebagaimana dalam posita point 2 yang pada pokoknya menyatakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon di tahun 2021 hanya mengalami pertengkaran kecil yang tidak mempengaruhi keharmonisan pernikahan, hal tersebut adalah tidak benar karena Sejak tahun 2021, kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami ketidakharmonisan yang mendalam, hal ini bukan hanya disebabkan oleh pertengkaran kecil, melainkan oleh perilaku Termohon yang kerap kali:
 - 2.1 Sering marah tanpa sebab yang jelas sehingga mempengaruhi suasana rumah tangga secara signifikan;
 - 2.2 Menuntut nafkah yang melampaui kemampuan Pemohon sebagai suami, sehingga menimbulkan beban finansial yang tidak wajar;

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Meminta untuk ditalak 3, yang menunjukkan adanya niat berulang dari Pemohon untuk mengakhiri pernikahan, dan ini menambah ketidakstabilan dalam hubungan kami;
- 2.4 Menyuruh Termohon memilih antara ibu kandung Termohon atau Pemohon. Kondisi ini menempatkan Termohon dalam posisi serba salah, menambah beban mental, dan semakin memperburuk keharmonisan rumah tangga kami;
- 2.5 Tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga mengganggu hubungan kami dan menurunkan rasa hormat serta kepercayaan dalam pernikahan;
- 2.6 Sering bermasalah dengan keluarga Pemohon dan melampiaskannya kepada Pemohon, sehingga menimbulkan konflik yang berkelanjutan dalam hubungan rumah tangga;
- 2.7 Berkali-kali mengusir Pemohon dari rumah sehingga melukai harga diri dan perasaan Termohon sebagai suami;
3. Bahwa akibat situasi di atas menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon semakin renggang, dan Pemohon sebagai suami mengalami ketidaknyamanan dalam menjalani peran rumah tangga. Ketidakharmonisan yang terjadi bukan hanya bersifat sesaat, tetapi berlanjut dan berkembang sejak 2021 hingga akhirnya di tahun 2024 ini Pemohon mengajukan permohonan cerai;
4. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam posita point 3 hal tersebut adalah suatu kebohongan untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, berikut Pemohon uraikan:
 - 4.1. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan Termohon sering marah karena Pemohon pulang larut malam dan tidak bekerja adalah tidak benar, Kemarahan Termohon tidak disebabkan oleh hal tersebut, karena pada malam hari, Pemohon hanya berada di posko dekat rumah Termohon, bukan untuk berkeluyuran.
 - 4.2. Bahwa Pemohon meminta uang kepada Termohon karena hasil usaha yang dijalani bersama sepenuhnya dipegang oleh Termohon, sehingga Wajar jika Pemohon meminta uang untuk memenuhi kebutuhannya,

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pada saat yang sama Pemohon juga berupaya memenuhi kebutuhan Termohon. Namun, Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak berkontribusi, bahkan menyombongkan diri seolah usaha tersebut dijalani sendiri, tanpa menghitung uang nafkah yang telah diberikan Pemohon.

- 4.3. Bahwa dalil Termohon mengenai tuduhan perselingkuhan dengan beberapa wanita, video call tidak senonoh, bertemu dengan wanita bayaran di hotel, dan KDRT adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- 4.4. Bahwa Pemohon menegaskan Termohon sering menempatkan Pemohon dalam posisi sulit dengan mengharuskan Pemohon memilih antara ibu kandungnya atau Termohon. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena tekanan emosional yang diberikan oleh Termohon;
- 4.5. Bahwa Termohon Tidak Menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga dimana Pemohon telah berupaya menjalankan peran sebagai kepala keluarga, termasuk berkontribusi dalam pengelolaan usaha bersama dengan Termohon namun hanya dipandang sebelah mata dan Pemohon diusir oleh Termohon;
5. Bahwa dalil Termohon pada posita poin 4 tidak benar. Pemohon meninggalkan rumah Termohon karena diusir dan mendapat kata-kata kasar dari Termohon dan keluarganya, hanya karena Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan uang yang tidak mungkin disanggupi.
6. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada posita point 5 karena Termohon tidak tinggal menetap di Taborong Permai melainkan hanya singgah dan nginap beberapa hari dan pulang ke rumah sendiri di desa Bontomangape, dan Pemohon tidak pernah tinggal seataap yang di katakan oleh Termohon melainkan Termohon di hubungi untuk kesana datang menjenguk anak Pemohon, adapun Pemohon pernah bermalam di sana Termohon tidur sendiri di kamar sepupu laki laki Termohon, dan di rumah itu bukan cuman Pemohon dengan Termohon tetapi ada sodara dan adik Termohon di dalam rumah tersebut.

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada posita point 6 karena pada saat itu Pemohon dan Termohon telah sepakat sejak bulan Maret 2024 untuk berpisah.
8. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon pada posita point 7, 8 dan 9 karena Alasan Termohon mengenai pembayaran UKT/SPP itu tidak benar karena pada saat Termohon bayar UKT dananya bersumber uang hasil usaha Bersama bukan dari uang hasil jaminan buku nikah, dan Pemohon tidak tahu mengenai Termohon memasukan buku nikah ke koperasi dan kalau Pemohon tahu pasti Pemohon sendiri yang akan melarang karna buku nikah adalah dokumen administrasi yang begitu sakral bukan barang yang layak untuk di jaminkan;
Bahwa ibu kandung Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan agar tidak terjadi perceraian tapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi menerima nasehat dan telah mencemarkan nama baik Pemohon sehingga Pemohon sangat tidak menerima hal tersebut, sehingga perceraian adalah alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga yang jauh menyimpan dari maksud dan tujuan dari perkawinan;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Pemohon Konvensi selanjutnya berkedudukan hukum sebagai Tergugat Rekonvensi dan termohon konvensi selanjutnya berkedudukan hukum sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita point 2 karena atas sikap dan prilaku Tergugat sendiri yang membuat terjadinya perselisihan yang mana Penggugat tidak pernah patuh dan membangkang pada setiap ucapan maupun perintah dari Tergugat sebagai suami, dan Penggugat tidak akan mampu menjadi ibu yang baik untuk anak Tergugat sehingga demi tumbuh kembang anak tersebut maka seharusnya hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait posita point 3 akan keinginan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp. 35.000.000,- dengan akumulasi sampai anak tersebut umur 21 tahun dan hanya dibayar 1 kali, Tergugat tanggapi, hal tersebut adalah tidak berdasar karena Tergugat rekonsvansi tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai seorang bapak untuk menafkahi anaknya.
5. Bahwa terhadap Penggugat yang menuntut nafkah lampau mulai dari awal pernikahan yakni 5 oktober 2019 sampai dengan 5 Oktober 2022 dengan rincian Rp. 1.700.000,-x 36 bulan = Rp. 61.200.000,- adalah hal yang tidak berdasar dan seharusnya ditolak;
6. Bahwa Penggugat memohon pula nafkah mut'ah sebesar Rp. 45.000.000,- hal tersebut juga adalah tidak berdasar kare Penggugat juga menginginkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, pun Penggugat terhalang secara hukum untuk menuntut nafkah karena Penggugat adalah istri yang tidak taat dan membangkan terhadap perintah Tergugat sebagai suaminya, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat seharusnya ditolak;
7. Bahwa terkait nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- adalah hal yang tidak berdasar karena Penggugat sebagai isteri yang tidak taat dan selalu membangkan terhadap perintah Tergugat sebagai suami sehingga tidak layak untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian;
8. Bahwa terkait utang yang minta untuk dibayarkan oleh Tergugat adalah hal yang tidak berdasar karena Penggugat saat pergi berutang tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat yang nominalnya tidak sedikit dan Tergugat menganggap hutang tersebut tidak pernah ada, juga saat ini Tergugat masih harus membayarkan utang Penggugat yang pernah mengambil uang bank dan sekarang masih tersisa sekitar Rp. 35.000.000;
9. Bahwa keseluruhan dalil Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan karena Penggugat rekonsvansi sendiri yang meninggalkan Tergugat rekonsvansi dan tidak mau tinggal lagi bersama dengan Tergugat Rekonsvansi, sehingga Pengugut Rekonsvansi sudah tidak taat kepada suami maka berdasarkan pasal 80 ayat (7), jo pasal 149 angka b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat Rekonsvansi sudah tidak berhak lagi/gugur untuk

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah, kiswah dan maskan karena Penggugat Rekonvensi sudah tergolong Nusyuz, oleh karenanya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah di tolak;

Bahwa berdasarkan uraian Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau Apabila hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan ini Termohon Konvensi menyatakan dengan tegas membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil terhadap tanggapan pemohon Pemohon Konvensi dalam eksepsi Termohon Konvensi.
2. Bahwa Termohon tetap konsisten dengan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan pada persidangan sebelumnya.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil atas Replik Pemohon Konvensi kecuali dalam hal secara tegas dan nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari tanggapan Pemohon Konvensi dalam point per point yang ternyata pada intinya menyatakan "bahwa Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami dan menjadi penyebab utama segala kehancuran rumah tangga ini adalah dalil yang tidak benar dan seolah-olah sangat menjatuhkan Termohon Konvensi dalam gugatannya dan juga Repliknya agar proses perceraian ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim".
4. Bahwa Termohon Konvensi ingin menyampaikan kepada kuasa hukum Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat seharusnya bersifat aktif dalam mengupayakan perdamaian tidak mendengar dan membenarkan salah satu pihak saja dalam hal ini Pemohon Konvensi, akan tetapi seharusnya juga mendengar pihak Termohon untuk dijadikan second opinion;
5. Bahwa Termohon Konvensi sudah mengatakan sebelumnya antara Termohon Konvensi dan Kuasa Hukum Pemohon Konvensi pada tanggal 12 September pada mediasi sebelumnya yang mengatakan kliennya menyampaikan sehari sebelum terjadinya sidang pertama bahwa kliennya telah Melamar Perempuan lain dan sempat memperlihatkan foto Profil WA kliennya yang merupakan foto pelakor tersebut. Akan tetapi dalam Replik ini seolah-olah Termohon Konvensilah yang menjadi penyebab utama dalam kehancuran rumah tangga ini, dan sebelumnya Termohon Konvensi juga menyatakan kepada Kuasa Hukum Pemohon Konvensi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Konvensi baik-baik saja layaknya suami istri pada umumnya dan sebenarnya tidak menginginkan perceraian akan tetapi mau tidak mau, siap tidak siap, ikhlas tidak ikhlas Termohon Konvensi harus berlapang dada dan menerima perceraian ini;

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Replik dari Pemohon Konvensi pada point no.2 dan 3 adalah tidak benar. Termohon Konvensi membantah Replik dari Pemohon Konvensi dan tetap pada Jawaban Termohon Konvensi dipersidangan sebelumnya.
7. Bahwa Termohon Rekonvensi membantah dalil point 4 kecuali yang diakui kebenarannya, sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Termohon benar selalu marah jika Pemohon pulang larut malam karena Termohon merasa terganggu tidurnya karena harus membukakan pintu rumah untuk Pemohon ditengah malam.
 - Bahwa hasil usaha tersebut sepenuhnya dipegang oleh Termohon memang benar adanya karena untuk membayar kewajiban angsuran setiap bulannya maka dari itu Termohonlah yang memegang hasil usaha tersebut agar tidak disalahkan gunakan oleh Pemohon. Pemohon merasa sangat berkontribusi dalam pemenuhan operasional tapi Pemohon lupa kalau operasional yang diberikan kepada Termohon adalah merupakan Pinjaman dan harus dikembalikan.
 - Bahwa Termohon membenarkan adanya perselingkuhan yang kerap terjadi sejak berumah tangga dengan beberapa wanita berbeda dan Termohon masih menyimpan bukti tersebut sampai detik ini.
 - Bahwa Termohon Konvensi tetap pada Jawaban sebelumnya dan membenarkan Jawaban dipersidangan sebelumnya dan menyatakan Replik Pemohon adalah tidak benar;
 - Bahwa Termohon Konvensi tetap pada Jawaban sebelumnya dan menyatakan bahwa Replik Pemohon adalah suatu kebohongan.
8. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 adalah tidak benar, dan Termohon Konvensi tetap pada Jawaban dipersidangan sebelumnya;
9. Bahwa dalil pada Point 6 yang mengatakan tidak pernah seataap dan tidur bersama Termohon di Taborong Permai adalah suatu kebohongan seakan-akan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah memenuhi kewajiban Termohon sebagai istri, akan tetapi kenyataannya Termohon melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sampai pada Maret-April 2024;

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan ibu kandung Pemohon dan keluarganya melihat Termohon dengan laki-laki lain adalah tidak benar dan fitnah yang keji. Pada jawaban sebelumnya memang pernah terjadi cekcok tahun 2022 tapi permasalahan itu telah selesai dan rumah tangga keduanya akur-akur saja sampai Maret-April 2024;
11. Bahwa dalil pada point 7 adalah tidak benar dan Termohon Konvensi membantah dalil tersebut. Termohon tidak pernah sepakat untuk bercerai karena mengingat Termohon memiliki anak yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari ayahnya serta masih membutuhkan orangtua yang lengkap menemani tumbuh kembangnya.
12. Bahwa Pemohon pernah meminta izin poligami dan mengatakan akan menikahi perempuan tersebut karena sudah terlanjur melamarnya dan akan meninggalkan perempuan tersebut dan kembali kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau di poligami;
13. Bahwa dalil Replik Pemohon adalah suatu kebohongan jika mengatakan tidak tau menahu tentang buku nikah tersebut. Kenyataannya dia mengetahui itu, buktinya dia menebus buku nikah tersebut dikoperasi untuk menggugat cerai Termohon. Jika tidak tau menahu tidak mungkin Pemohon mau menebusnya kalau tidak ada maksud dan tujuannya yang sudah jelas ingin cepat-cepat menggugat Termohon agar cepat menikah.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil atas Jawaban gugatan Rekonvensi Termohon Rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Menolak dan membantah secara tegas dikatakan membangkang dan tidak patuh, dan justru Tergugat Rekonvensilah yang tidak akan mampu mendidik dan membesarkan serta mengambil hak asuh anak yang bernama HILYA KAYSHA LUTHFI.

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat membantah dalil pada Point 4 yang kenyataannya Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang Bapak, dan tidak memenuhi kebutuhan anak tersebut lagi seperti susu, popok, dan uang belanja anak tersebut sudah hampir 3 bulan lamanya melalaikan tanggungjawabnya sebagai bapak semenjak selesai lamaran dengan perempuan tersebut.
5. Bahwa dalam uraian Tergugat dalam Point 5 tentang nafkah lampau yang dianggapnya adalah hal yang tidak berdasar dan seharusnya ditolak. Penggugat menyatakan secara tegas bahwa permintaan nafkah lampau Penggugat sudah sepantasnya dikabulkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; seperti Jawaban Penggugat pada persidangan sebelumnya mulai awal pernikahan 5 Oktober 2019 sampai detik ini, akan tetapi Penggugat hanya meminta nafkah lampau yang tidak ditunaikan selama 2 tahun saja dengan rincian Rp. 1.700.000 x 36 bulan = Rp. 61.200.000,- adalah hal yang berdasar dan terbukti kebenarannya;
6. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas pada point 6 kalau Pemohon menginginkan perceraian. Kenyataannya perceraian terjadi sebab adanya lamaran kepada wanita lain yang dilakukan Termohon yang sangat melukai perasaan dan harga diri Penggugat sebagai istri.
7. Bahwa menyatakan secara tegas pada point 7 bahwa permintaan nafkah iddah Penggugat sudah sepantasnya dikabulkan karena Penggugat bukan istri yang Nusyuz seperti tuduhan Tergugat yang sangat-sangat melukai perasaan Penggugat demi menghindari tuntutan nafkah rela menjatuhkan penggugat dan menjelek-jelekkan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas point 8 yang mengatakan tidak mengetahui tentang utang piutang tersebut. Kenyataannya sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat tidak ada utang piutang sepersenpun karena saat masih gadis Penggugat punya usaha skincare yang menjamin, dan juga beasiswa saat kuliah yang sangat mencukupi kebutuhan Penggugat;
9. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak menjadi sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 1.000.000; perbulan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang/pakaian yang layak. Akan tetapi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah Hadhanah untuk anak tersebut sampai umur 21 Tahun atau meminta secara rapel yaitu sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk anak dari hasil perkawinan tersebut yang bernama HILYA KAYSHA LUTHFI, mengingat sudah hampir 2 bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau lagi menafkahi anaknya dan memberikan susu dan popok kepada anaknya. Maka dari itu sebagai pertimbangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didepan majelis hakim meminta nafkah Hadhanah secara rapel sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pernikahan terhitung dari 5 Oktober 2019 sampai proses perceraian tidak pernah dinafkahi sebagai istri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya Rp. 1.700.000 X 60 = Rp. 102.000.000 (seratus dua juta rupiah). Akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau yang terhutang (madiyah) sejak 5 Oktober 2019 sampai 5 Oktober 2022 (selama 3 tahun saja) sebesar Rp. 1.700.000 X 36 = Rp. 61.200.000 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri meminta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
12. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar nominal yang ditulis sendiri oleh Tergugat Rekonvensi di isi perjanjian tersebut pada tanggal 28 Agustus 2024 akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diangsur selama 3 bulan berturut-turut selama dalam masa iddah Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau membayar utang piutang selama pernikahan seperti isi perjanjian yang dibuat sendiri pada tanggal 28 Agustus 2024, yaitu utang piutang dibayar bersama, utang piutang selama pernikahan sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai kesepakatan isi perjanjian tersebut Pemohon

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar utang piutang tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau seperdua dari utang piutang tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 5 Oktober 2019 sesuai kutipan Akta Nikah No. 0222/0010/X/2019 putus karena PERCERAIAN;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu HILYA KAYSHA LUTHFI Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun 3 Bulan dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Hadhanah/ pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000 perbulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Akan tetapi mengingat banyaknya pertimbangan seperti dalil gugatan Rekonvensi pada Point 3 maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Hadhanah secara rapel yaitu sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Madhiyah (lampau) selama 3 tahun sebesar Rp. 1.700.000,00 X 36 = 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diangsur selama masa iddah berlangsung;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang piutang selama pernikahan, seperdua dari utang piutang tersebut yaitu sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Boleh diangsur selama 4 bulan akan tetapi dengan syarat Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang bertanggung jawab penuh dengan utang piutang tersebut sebagai seseorang yang akan membayar dan siap tanda tangan didepan pemberi utang.

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum lainnya, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban rekonvensi, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap jawaban Gugatan Rekonvensi, bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana dalam posita point 3 karena Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak pernah mempermasalahkan hak asuh anak diserahkan kepada siapa karena bagi tergugat anak seharusnya diasuh secara bersama,

Dalam Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0222/0010/X/2019 Tanggal 05 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Print chatting antara Pemohon dan Termohon, bukti chatiing tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan asli chatting melalui handphone

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer TK, bertempat tinggal di Dusun Sapiriah, Desa Kalenna Bontongape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon anak kandung saksi bernama Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hilya Kaysha Luthfi, umur 4 tahun sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang terjadi terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan jika marah sering meninggalkan rumah bersama kembali ke rumah orang tuanya selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saat tinggal di rumah saksi;

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon marah-marah jika Termohon meminta uang pembayaran kredit bulanan di bank, tetapi Pemohon tidak memiliki pekerjaan sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon yang mengambil kredit di bank untuk dijadikan modal usaha membangun kedai untuk menjual barang campuran bersama Termohon yang membayar uang bank tersebut setiap bulannya hasil dari penjualan barang campuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kredit yang diambil Pemohon;
- Bahwa usaha kedai yang dikelola oleh Pemohon dan Termohon sekarang sudah macet;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak lagi memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon mengusir Termohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, akan tetapi saksi sering memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon untuk membeli susu dan keperluan lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Dusun Sapiriah, Desa Kalenna Bontongape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon kakak kandung saksi bernama Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hilya Kaysha Luthfi, umur 4 tahun sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah misalnya Termohon meminta uang diluar kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya bekerja serabutan, selain itu Termohon jika marah sering pulang ke rumah orang tuanya dan jika anaknya mau dijemput pulang ke rumah orang tua saksi, Termohon marah dan tidak mengizinkan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat tinggal bersama di rumah orang tua saksi;
- Bahwa tidak lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama orang tua saksi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak mereka berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih menafkahi Termohon sejak pisah tempat tinggal, akan tetapi orangtua saksi sering memberikan uang untuk pembeli susu anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Print chatting antara Termohon dan calon isteri dari Pemohon, bukti chatiing tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan asli chatting melalui handphone Termohon yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti T;
- Print foto Pemohon dan Termohon saat masih bersama tahun 2023, bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan foto asli melalui handphone Termohon yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti T.2;
- Asli perjanjian Pemohon dan Termohon dan print foto Pemohon, bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan foto asli melalui handphone Termohon yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti T.3;
- Print chatting Pemohon, bukti print chatting tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan asli chatting melalui handphone Termohon yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti T;
- Print chatting Pemohon dan print foto, bukti print chatting dan print foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan asli chatting melalui handphone Termohon yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti T.5;
- Print foto tangan Termohon saat mengalami kdrt, bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan foto asli melalui handphone Termohon yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti T.6;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Bontomangape, Kecamatan

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah ipar saksi bernama Pemohon sedangkan Termohon adalah kakak saksi bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar beberapa bulan lamanya kemudian tinggal di rumah tante saksi sampai bulan April 2024, hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hilya Kaysya binti Luthfi, umur 4 tahun sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang terjadi terus menerus;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Pemohon telah melamar perempuan lain pada bulan September 2024;
- Bahwa saksi lihat sendiri di sosial media (facebook) dan Termohon sempat memviralkan/memposting foto Pemohon dengan perempuan tersebut, setelah foto Pemohon dengan perempuan yang telah dilamar viral, pada bulan Oktober 2024 adik Pemohon menelpon saksi yang saat itu Pemohon dan ibu Pemohon bergantian berbicara kemudian ibu Pemohon mengancam dan meminta saksi membujuk Termohon untuk menghapus postingan tersebut di sosial media;
- Bahwa saksi kenal adik Pemohon bernama Dia Fauziah;
- Bahwa adik Pemohon mengatakan melalui telpon pada saat saat itu juga bahwa benar Pemohon telah melamar perempuan lain;

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menghubungi saksi melalui handphone adik Pemohon sendiri yang mengatakan dengan suara ketakutan bahwa Pemohon sudah melamar perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan orang tuanya takut keluarga perempuan yang telah dilamar oleh Pemohon tersinggung, sehingga saksi diminta membujuk Termohon untuk menghapus postingan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan lamanya dan tidak lagi memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tua saksi sedangkan Pemohon juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon sejak mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sering menjenguk anaknya, tetapi setelah Pemohon melamar perempuan lain pada bulan September 2024, Pemohon tidak lagi datang menjenguk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal, Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon keponakan saksi bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan pernah tinggal di rumah sekitar pertengahan tahun 2022;

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hilya Kaysha Luthfi, umur 4 tahun sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melamar perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon dan adiknya datang ke rumah saksi setelah pelamaran sekitar bulan Agustus 2024, mencari Termohon untuk meminta Termohon menghapus postingan pelamaran Pemohon dengan perempuan lain yang telah diviralkan oleh Termohon di media social;
- Bahwa karena Pemohon dan keluarganya takut jika keluarga perempuan yang telah dilamar Pemohon tersinggung;
- Bahwa Pemohon sendiri mengatakan bahwa rencana pernikahannya bulan September 2024 karena adik Pemohon juga akan menikah pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Pemohon “ kamu itu masih sah isteri dari Termohon” tetapi Pemohon mengatakan Pemohon sudah duda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah kurang lebih delapan bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon, kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon sejak pisah tempat tinggal, akan tetapi Pemohon pernah memberikan uang untuk anaknya yang dititip kepada saksi;
- Bahwa uang yang diberikan kepada anaknya pertama Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan terakhir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kwitansi pinjaman uang Penggugat kepada Putri Intang tanggal 28 Juni 2023 sejumlah Rp.43.940.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti PR.1;
2. Fotokopi surat pernyataan/perjanjian peminjaman Penggugat kepada Putri Intang tanggal 28 Juni 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti PR.2;
3. Fotokopi surat pernyataan peminjaman uang Penggugat dari Nurwahidah Ayu Lestari tanggal 02 April 2022 sejumlah 15.900.000,00 (lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti PR.3;
4. Fotokopi surat penyerahan titip bukti surat dari kepolisian Resor Takalar sektor Galesong Selatan tanggal 10 Desember 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti PR.4;
5. Fotokopi tanda terima hutang Kredit Usaha Rakyat dari BRI unit Galesong tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti PR.5;

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi print transferan dari bank mandiri penerima atas nama Tergugat tanggal 06 Maret 2021 foto print tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya melalui handphone Penggugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti TR.6;
7. Print foto Tergugat saat bekerja sebagai honor di KPU Takalar sebagai pengawas pemilu kecamatan, bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan foto asli melalui handphone Termohon yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti TR.7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi , tempat dan tanggal lahir Bontorita, 29 Juli 1966 umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontorita, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi;
 - Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi dinafkahi oleh keluarga Termohon/Penggugat rekonvensi termasuk saksi sendiri dan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi juga punya usaha;
 - Bahwa bukan usaha bersama karena Termohon/Penggugat rekonvensi sudah punya usaha sendiri sebelum menikah;
 - Bahwa saksi tahu Termohon/Penggugat rekonvensi pernah satu kali ambil kredit atas nama Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi ;
 - Bahwa setahu saksi untuk tambah modal usaha lain yaitu jual makanan;
 - Bahwa Usaha makanan dikelola Termohon/Penggugat rekonvensi dan Pemohon/Penggugat rekonvensi bersama dengan saya, dan Pemohon/Penggugat rekonvensi yang setiap hari belanja bahan makanan dan mengantar pesanan makanan;

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tanggal 03 Desember 2020;
- Bahwa pada saat ambil kredit jaminannya adalah sawah atas nama Pemohon/Tergugat rekonvensi sendiri;
- Bahwa setahu saksi kredit yang diambil jumlahnya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi tiga oleh tante Pemohon/Tergugat rekonvensi mengambil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setengahnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diambil oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi untuk modal usaha bersama makanan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di ambil juga oleh orang tua Pemohon/Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi dan Pemohon.tergugat rekonvensi yang bayar angsuran setiap bulan dari hasil/keuntungan usaha makanan tersebut dan pembayarannya lancar selama satu tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi sejak usaha tersebut macet pada akhir tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi sisa angsuran kredit dibank sekarang dibayar oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan tantenya;
- Bahwa setahu saksi sejak ayahnya meninggal tahun 2022 Pemohon/Tergugat rekonvensi dipanggil bekerja di kantor KPU;
- Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi meminjam uang kepada Putri Intang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa bunga;
- Bahwa Termohon ambil hutang untuk dibayarkan kredit karena biasa tante Pemohon/Tergugat rekonvensi terlambat membayar angsuran;
- Bahwa saksi tahu Termohon/Penggugat rekonvensi meminjam uang dari penyampaian Termohon/Penggugat rekonvensi sendiri dan pernah juga Termohon/Penggugat rekonvensi mengambil uang koperasi yang dibayar perminggu untuk menutupi hutang-hutang yang lain karena banyak penagih yang datang ke rumah;
- Bahwa hutang tersebut belum lunas;
- Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensii juga mengambil uang dari rentenir bernama Nurwahidah Ayu Lestari atau Ida Lestari;

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang yang diambil dari Ida Lestari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk tambah modal usaha, dan uang tersebut sampai sekarang belum dilunas;
- Bahwa ibu Termohon/Penggugat rekonvensi ambil uang kredit di bank untuk Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Kredit yang diambil oleh ibu Termohon/Penggugat rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi hutang atas sepengetahuan Pemohon/Tergugat rekonvensi yaitu uang kredit dibank sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), hutang pada Putri Intang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan hutang yang diambil dari Ida Lestari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan uang kredit di bank yang diambil oleh ibu Termohon/Penggugat rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Pemohon/Tergugat rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi semua uang pinjaman atau hutang yang diambil oleh Termohon/Penggugat rekonvensi belum lunas;
- Bahwa saksi ikut membantu Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi dengan mengadaikan sawah saksi;
- Bahwa saksi menggadaikan dua sawah;
- Bahwa sawah yang saksi gadai seluas 16 are seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan seluas 12 are seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sawah tersebut masih digadai dan nanti di kembalikan kalau sudah punya uang;
- Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tahu kalau saksi menggadaikan sawah karena Pemohon/Tergugat rekonvensi juga mengadaikan sawah pada orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu uang kredit yang diambil oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi diberikan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Termohon/Penggugat rekonvensi menyampaikan sendiri kepada saksi;

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu kalau tante Pemohon/Tergugat rekonvensi juga mengambil uang kredit tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena tante Pemohon/Tergugat rekonvensi yang bernama Hj, Erna pernah datang ke rumah saya marah-marah mencari Termohon/Penggugat rekonvensi, karena Termohon/Penggugat rekonvensi saat itu tidak mau ambil uang kredit;
- Bahwa mengetahui Termohon/Penggugat rekonvensi mengambil uang dari Putri Intang karena saksi serumah dengan Termohon/Penggugat rekonvensi dan Putri Intang selalu datang ke rumah saksi menagih dan mengatakan kepada saksi bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi berhutang kepada saya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang tersebut belum lunas karena putri Intang mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi pernah menghubungi Putri Intang melalui handphone, berjanji akan membayarnya jika punya uang;
- Bahwa saksi mengadaikan sawah seingat saksi tahun 2022 dan Pemohon/Tergugat rekonvensi tahu kalau saksi telah mengadaikan sawah meskipun Pemohon/Tergugat rekonvensi sudah pergi dari rumah saksi;
- Bahwa hasil gadai sawah tersebut saksi berikan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi karena saksi kasihan banyak penagih yang datang ke rumah saksi;

Bahwa pada persidangan tambahan saksi rekonvensi Penggugat rekonvensi, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Kedua (Pemohon,) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi bersedia untuk membayarkan dan melunasi hutang Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi (Termohon) terhadap:
 - a. Pinjaman dari Putri Intang sebesar Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pinjaman dari Nurrwahidah Ayu Lestari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2. Pihak Kedua (Pemohon,) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi bersedia untuk membayarkan Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebesar Rp 10.000.000,00

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) yang di bayarkan dengan cara pembayaran 2 tahap, tahap pertama Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat pembacaan Putusan dan tahap kedua pada saat Ikrar Talak;

3. Pihak Pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk melunasi hutang Di bank BRI yang di ambil oleh Orang Tua Pihak Pertama tanpa membebankan lagi kepada Pihak Kedua;
4. Pihak Pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk melunasi hutang sawah yang di gadai oleh tante Pihak Pertama sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa membebankan lagi kepada Pihak Kedua;
5. Segala hal hal yang muncul tentang utang piutang setelah kesepakatan ini termasuk penagih-penagih dari KANTOR KOPERASI adalah tanggung jawab Pihak Pertama.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Basir, SH., CPLC dan Aswan Alimuddin, S.H., M.H, masing-masing berprofesi sebagai Advokat, begitupula dengan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan Termohon kepada Kuasa Hukumnya pada saat duplik konvensi/replik rekonvensi yang masing-masing bernama Andi Radianto, S.H., M.H dan Aris Munandar, S.H serta Elvira Hamid, S.H, masing-masing berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon di dalam persidangan;

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 132/SK/IX/2024/PA.Tkl, tanggal 02 September 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Basir, SH., CPLC., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar atas nama Basir, SH., CPLC; 4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Aswan Alimuddin, S.H., M.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar atas nama Aswan Alimuddin, S., M.H;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Termohon di muka persidangan juga telah melampirkan kelengkapan antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 161/SK/XII/2024/PA.Tkl, tanggal 12 November 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Andi Radianto, S.H., M.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tingkat Banding Sulawesi Tenggara atas nama Andi Radianto, S.H., M.H;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Aris Munandar, S.H yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar atas nama Aris Munandar, S.H;
6. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Elvira Hamid, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar atas nama Elvira Hamid, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum dari Pemohon maupun Kuasa Hukum dari Termohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dinyatakan dapat mewakili pihak dari Pemohon dan pihak dari Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon selalu meminta hal diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering sering meminta untuk bercerai, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk bercerai dan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2021, pada saat itu Termohon marah tanpa alasan yang jelas kemudian pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini yang berlangsung selama lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon secara tidak langsung mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun membantah seputar penyebab perselisihan dan pertengkaran begitupula dengan waktu pisah tempat tinggal yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal baru terjadi sejak April 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap meneguhkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi ?***

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.2 berupa hasil cetak tangkapan layar percakapan WhatsApp, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah diperlihatkan (file) nya dipersidangan. Bukti tersebut merupakan informasi atau pesan elektronik, meskipun bukti tersebut tidak dapat diverifikasi keaslian, keakuratan dan keutuhannya sebagaimana maksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi bukti tersebut telah dibenarkan/tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran lewat handphone yang mana Pemohon dan Termohon akan menyelesaikan pernikahan dengan perceraian, oleh karena itu berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu: Syamsiah binti H.Sehe dan Dia Fauziah binti Zulkipli, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada intinya mengenai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg,

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya dalil tentang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.4, T.5 dan T.6 telah bermeterai cukup dan dicap pos. Bukti tersebut merupakan informasi yang dikualifikasikan sebagai bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, meskipun dapat dicocokkan dengan (file) aslinya namun Termohon tidak mengajukan saksi ahli untuk menerangkan bahwa alat bukti elektronik tersebut bukan rekayasa digital, oleh karena bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dari ahlinya, maka hanya merupakan bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi perjanjian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon sanggup memberikan hak-hak Termohon dalam perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Termohon yang bernama **Titania Indriasari binti Samsul Bahri** dan **Amriana binti Abd. Majid**, yang merupakan pihak keluarga Termohon hakim

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi yang merupakan saudara kandung dan tante Termohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, yang mana kedua saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dimana disebabkan karena Pemohon telah mempunyai perempuan lain bahkan telah melamar perempuan tersebut serta keduanya mengetahui Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal pada April 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, hakim berpendapat bukti surat T.1, T.2 dan T.5 serta keterangan saksi-saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian dan telah mendukung dalil-dalil bantahan Termohon yang menyatakan salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon telah menjalin hubungan spesial dengan perempuan lain dan bahkan telah melamar perempuan tersebut, begitu pula dengan waktu pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak April 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam hal ini keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai perbedaan waktu mengenai pisah tempat tinggal, meskipun demikian hakim berpendapat adanya perbedaan waktu tersebut tidak menghilangkan hal yang urgens (penting) yaitu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sehingga pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dari Termohon, Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. bantahan Termohon terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran serta waktu pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, juga diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian pada tiap-tiap persidangan,

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (voermoeiden) bagi hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan ditambah bukti pengakuan Termohon dan bukti persangkaan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan, serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, hakim memperoleh fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah, serta Pemohon mempunyai perempuan lain bahkan telah melamar perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi serta pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas oleh hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dengan tidak saling

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi satu sama lain, namun oleh keduanya tidak ada usaha untuk melakukan hal tersebut, maka patut dipersangkakan bahwa hal tersebut merupakan akibat dari terjadinya konflik antara suami dan isteri tersebut dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang ini yang sudah berjalan 8 (delapan) bulan lamanya, meskipun keduanya telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan hakim bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, di mana keduanya saat ini sudah berpisah tempat tinggal, hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, walaupun hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami atau istri sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), di dalam rumah tangga yang sudah pecah atau terjadi keretakan yang sulit untuk dipersatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma’ruf;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang pula, bahwa hakim perlu mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan/kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang, bahwa hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah (***broken marriage***) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

DALAM REKONVENSİ

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pihak Pemohon asal selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada saat acara jawab menjawab yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah meminta hadhanah terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Hilya Kaysha luthfi (perempuan usia 4 tahun), Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan dirapel sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), nafkah lampau sebesar Rp.61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), pelunasan hutang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi, dan selanjutnya mut'ah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan dengan menolak tuntutan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi secara tertulis dengan tetap pada dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis selengkap nya terurai pada duduk perkara yang pada pokok nya tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensinya;

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa telah terdapat kesepakatan bersama mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara tertulis yaitu mengenai hutang Penggugat Rekonvensi yang akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi, serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan iddah pada saat pembacaan putusan dan sesaat pengucapan ikrar talak yang untuk selengkapanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain kesepakatan bersama secara tertulis Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga menambahkan kesepakatan bersama secara lisan di depan persidangan bahwa adapun gugatan lainnya seperti hadhanah anaknya bernama Hilya Kaysha luthfi (perempuan usia 4 tahun) dikesepakati bahwa anak tersebut di bawah hadhanah atau asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut, begitupula untuk nafkah berkelanjutan satu orang anak yang bernama Hilya Kaysha luthfi (perempuan usia 4 tahun) Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sudah tidak mempermasalahkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan bersama tersebut, Hakim perlu menimbang isi kesepakatan tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata, bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, di mana sesuai Pasal Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian belum berumur 12

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Penggugat rekonsvansi bukanlah seorang pemabuk, penjudi, narkoba dan tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak mental anak, Penggugat Rekonsvansi merawat anaknya dengan baik, tidak pernah menelantarkan dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, Penggugat rekonsvansi tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, Penggugat Rekonsvansi mendidik anaknya menurut agama Islam, lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat Rekonsvesni mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Oleh karena itu, kesepakatan hak asuh anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak oleh Penggugat Rekonsvansi, hakim berpedoman kepada Petunjuk angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yakni bahwa pemegang hak hadlanah (Penggugat Rekonsvansi) wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah (Tergugat Rekonsvansi) untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat Rekonsvansi melakukan perbuatan menghalangi akses Tergugat Rekonsvansi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat Rekonsvansi untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Peberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017);

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama kedua yaitu tentang nafkah berkelanjutan anak, yang mana Tergugat rekonsvansi bersedia memberikan nafkah kepada anaknya minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut usia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% pertahun sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun bertambah;

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi namun telah dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena talak maka biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa/mandiri ditanggung oleh ayahnya, namun besarnya menyesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pembebanan nafkah anak tersebut harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi si ayah dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, hakim berpendapat bahwa anak bernama Hilya Kaysha luthfi (perempuan usia 4 tahun), membutuhkan biaya hidup untuk tumbuh kembang, biaya merawat kesehatan, dan biaya keberlangsungan pendidikannya, sehingga nasibnya sebagai anak korban perceraian tidak suram dan masa depannya lebih terjamin. Kebutuhan anak tersebut tentunya tidaklah sebagaimana kebutuhan orang dewasa pada umumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah sanggup memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak berusia 21 tahun atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama Hilya Kaysha luthfi (perempuan usia 4 tahun), setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa/mandiri yang batasnya ialah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun sepakatan tentang pelunasan hutang Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah bersedia untuk membayar dan melunasi hutang Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa hutang sejumlah

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Putri Intang, hutang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Nurrwahidah Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan melunasi hutang Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa hutang sejumlah Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Putri Intang, hutang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Nurrwahidah Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa adapun hutang atas nama orang tua Penggugat Rekonvensi dan hutang Sawah yang di gadai oleh tante Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah dipakai untuk Penggugat Rekonvensi, Penggugat telah bersedia untuk melunasi semua hutang-hutang tersebut tanpa melibatkan lagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, hakim menghukum Penggugat untuk melunasi hutang di BRI atas nama orang tua Penggugat Rekonvensi dan hutang sawah yang digadaikan oleh tante Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah sepakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah, yang mana Tergugat Rekonvensi telah bersedia membayar kedua nafkah tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dibayar pada saat pembacaan putusan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pembacaan putusan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi baik bukti surat maupun saksi-saksi serta bantahan-bantahan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena telah terjadi kesepakatan bersama mengenai gugatan Peggugat Rekonvensi;

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut dikesampingkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi;
2. Menetapkan anak bernama Hilya Kaysha Luthfi binti Luthfi, lahir pada tanggal 08 Juli 2020 berada di bawah hadlanah Termohon;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Hilya Kaysha luthfi binti Luthfi (perempuan, umur 4 tahun), sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Reconvensi setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan melunasi hutang Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa:
 - Hutang sejumlah Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Putri Intang;
 - Hutang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Nurwahidah Ayu Lestari.
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang di Bank BRI yang diambil oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, tanpa membebankan lagi kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang Sawah yang di gadai oleh Tante Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanpa membebankan lagi kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum putusan angka 7 di atas berupa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar pada saat pembacaan putusan dan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak sebagaimana dalam kesepakatan bersama.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismawaty, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 54 dari 54 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)